

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 139-K/PM.III-12/AL/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMMAD FERDIA IMAMI FAJAR**
Pangkat, NRP : Serda Keu, 130757
Jabatan : Anggota KRI Sampari-628
Kesatuan : Satkat Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Blora, 13 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Karangjati RT.008 RW.002 Kel. Karangjati Kec. Blora Kab. Blora Jawa Tengah atau Mess Satkat Koarmada II Ujung, Kota Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut;

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **MOHAMMAD FERDIA IMAMI FAJAR**, Serda Keu NRP 130757, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Pengrusakan barang"

Dan

Kedua primair: "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara: selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah obeng merek krisbow.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTA Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar *printout* foto obeng;
 - 3) 5 (lima) lembar *printout* foto Sdri. Alifianoviora Juniliawati;
 - 4) 1 (satu) lembar foto pintu rusak;
 - 5) 1 (satu) lembar *printout* foto rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati di Jln. Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati Sidoarjo;
 - 6) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor 11/VIS/RSAI/V/2023 tanggal 6 Mei 2023;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Ernest Nasarius, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17142/P dan Meky Permana, S.H. Lettu Laut (H) NRP 22462/P, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhendra, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010150930781

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
2. Oditur Militer Menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah berkekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di rumah Sdri. Alifianoviora Juniliawati (Saksi-1) dengan alamat Jalan Pasar Wisata No. 25 D, Kel. Pabean, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo.